


Implementasi Feminisme dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Desa Serangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Fitriyani, Baihaqi¹, Isfihani¹, Arif Effendi¹, Laily Maydiana¹, Luthfia Miftakhul¹

¹Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Indonesia

 yanifitri2482@gmail.com

Abstract

Feminism carries a strategic agenda to achieve gender equality and is expected to have a positive impact on the family institution. Education can produce intelligent women so that they can make their families harmonious and prosperous. In fact, feminism has a negative impact on the family. The majority of divorce cases are lawsuit divorces, meaning the divorce is filed by the wife. Based on the problems above, the author analyzes the implementation of feminism towards harmonious families. This type of research is non-doctrinal legal research or empirical legal research with a sociological approach. The results of the study show that Feminism has a positive impact if it can be responded to appropriately and wisely. Ways to build a harmonious family include accepting the consequences of marriage, good communication, synergizing in managing family finances, and dividing household chores. According to Islam, maintaining harmony requires a balanced and orderly social system, which is proven by interpreting QS. At-Taubah : 71 that in social tasks, people must help each other, complement each other, and synergize to build prosperity.

Keywords : Implementation; Feminism; Harmonious Family; Islamic Law

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanah tersebut berlaku seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan salah satunya kesempatan untuk laki-laki atau perempuan.

UUD 1945 juga mengatur tentang hak yang sama untuk menempuh pendidikan maupun memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 angka 1 bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara telah menjunjung tinggi persamaan yang sama untuk seluruh warganya.

Dalam Islam juga sangat menghormati perempuan dengan mengakui secara sempurna hak perempuan yang bebas. Perempuan ideal menurut Al-Qur'an adalah seorang yang mandiri, produktif, aktif, dinamis, dan sopan namun tetap berhiaskan akhlak yang mulia. Menurut salah satu pemikir keagamaan, Mudah bahwa sebuah keluarga bisa dikatakan berhasil ketika keluarga tersebut bahagia. Taraf kebahagiaan yang menjadi asumsi Mudah di sini tidak hanya sekedar bahagia secara fisik (materi) semata, akan tetapi lebih dari itu, yakni bahagia atas dasar keadilan dan kesetaraan. (Wulandari & Mualim, 2020)

Berkaitan dengan kesetaraan gender menjadi salah satu agenda yang diusung oleh para feminis. Feminisme mengusung agenda strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui

perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. (Khuseini, 2018) Feminisme memperjuangkan isu kesetaraan gender hingga sampai pada tuntutan kesetaraan dalam institusi keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan dalam hak dan kewajiban suami-istri yang terkadang mengalami ketimpangan.

Perjuangan para feminis telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk dalam keluarga. Di mana sekarang ini, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Faktanya perempuan telah banyak mendapat kesempatan menempati posisi yang tinggi seperti professor, kepala daerah, anggota DPR dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa ideologi feminisme telah merubah pemikiran masyarakat bukan hanya Indonesia namun juga dunia tentang kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki.

Feminisme diharapkan memberikan dampak positif terhadap perempuan salah satunya dalam membentuk keluarga harmonis. Dengan pendidikan tinggi dapat membentuk perempuan cerdas dalam membangun rumah tangga dan membantu dalam memenuhi perekonomian keluarga sehingga dapat menjadikan keluarganya harmonis dan sejahtera. Sebagaimana yang menjadi dasar perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dirubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Namun dampak feminisme ini justru membawa dampak negatif terhadap institusi keluarga. Banyak perusahaan yang lebih membuka lowongan kerja lebih banyak untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal demikian mengakibatkan semakin sulitnya lowongan kerja untuk laki-laki dibandingkan dengan perempuan khususnya pekerja pabrik. Banyak keadaan yang mengharuskan istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari pada suami atau bahkan istri sebagai pemenuh ekonomi satu-satunya dalam keluarga.

Keadaan demikian membuat ketimpangan antara hak dan kewajiban suami-istri yang seharusnya. Dengan istri bekerja maka akan terjadi bertambahnya beban yang harus dijalankan. Maka akan berakibat pada tidak optimalnya sistem struktur dalam institusi keluarga akan berujung konflik dalam keluarga hingga berakhir pada perceraian. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan, Muhammad Hasbi, bahwa angka perceraian secara nasional meningkat dari tahun 2021 sejumlah 445.743 kasus menjadi 516.334 kasus. Mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat yang berarti perceraian diajukan oleh pihak istri yang jumlahnya mencapai 338.358 kasus. Penyebab utama kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. (Hatiman, 2023)

Peningkatan angka perceraian hingga terjadi di tahun 2023, Panitera muda Gugatan PA Surabaya Koes Atmajahutama mengatakan bahwa tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat dalam 6 bulan terakhir pada 2022, ada 674 permohonan cerai talak dan 1.752 cerai gugat. Sedangkan pada 2023 sejak Januari hingga Juni, ada 2.029 cerai gugat. (Aprianto, 2023)

Keadaan di atas menunjukkan bahwa angka perceraian masih mengalami peningkatan hingga tahun ini. Perceraian tersebut lebih banyak diajukan pihak istri dari pada suami. Sangat dimungkinkan faktor ketidakseimbangan peran suami-istri dalam keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin menganalisis implementasi feminisme terhadap keluarga harmonis dengan mengambil *sample* beberapa keluarga di desa Serangan kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Di lokasi yang bersangkutan telah ditemukan banyak istri yang lebih memilih berkarir. Bahkan berdasarkan riset sementara, Penulis menemukan beberapa keluarga dengan kondisi istri ikut bekerja mencari nafkah bahkan terdapat keluarga dengan kondisi hanya istri yang mendapatkan penghasilan namun tetap berjalan dengan harmonis. Penelitian ini, penulis menganalisis implementasi feminisme dalam keluarga harmonis, kemudian penulis menganalisis dampak feminisme dilihat perspektif hukum Islam.

Beberapa penelitian yang membahas tentang feminisme dilakukan oleh A Abdulloh Khusein dengan judul *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis*. Penelitian ini membahas kritik feminis terhadap institusi keluarga dan institusi keluarga dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi keluarga bagi para feminis tidak lebih dari sekadar tempat untuk melepas lelah dari kesibukan yang dilakukan di luar rumah. Karena tidak ada lagi komunikasi yang harmonis antara anggota keluarga. (Khuseini, 2018) Penelitian selanjutnya dibuat oleh Eka Wulandari Larantika Mualim dengan judul "Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Fokus penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga menurut Siti Musdah Mulia dan Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam merumuskan kedudukan perempuan dalam keluarga. Penelitian ini menghasilkan penemuan adanya Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan merumuskan kedudukan perempuan dalam

keluarga, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya.(Wulandari & Mualim, 2020) Penelitian karya Danik Fujiati dengan judul “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis”. Hasil penelitian ini adalah bahwa setiap teori mengakui bahwa konstruksi sosial budaya pengaruh signifikan atas peran pembagian dimainkan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam institusi keluarga.(Fujiati, 2014)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non *doctrinal* atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengajak peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, namun bersifat teknis dalam mengoperasionalkan peraturan hukum.(Sonata, 2004) Penelitian hukum non doktrinal ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.(Muhaimin, 2020)

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai referensi berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dalam berbagai jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus.(Haryono & Tanujaya, 2018) Penelitian ini akan memaparkan beberapa sample keluarga yang sesuai dengan konsep feminisme kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep feminisme dalam membentuk keluarga harmonis perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Teori Feminisme

Istilah feminisme tidak asing ditelinga masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan feminisme merupakan salah satu ideologi yang telah berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang mengusung tema tentang pemberdayaan perempuan. Ideologi ini mengusung objek dalam segala hal dengan menggunakan segala eksperimennya sebagai perempuan. Bahkan ideologi ini telah mempengaruhi pola kehidupan masyarakat termasuk Indonesia.

Feminisme banyak diasumsikan sebagai gerakan pemberontak kaum perempuan terhadap kaum laki-laki untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga seperti perkawinan dan lain sebagainya. Padahal feminisme yang sesuai memberikan harapan akan membuka cakrawala masyarakat tentang keseimbangan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme mengajak perempuan untuk berperan aktif baik dalam pendidikan, organisasi, dan sebagainya. Seperti halnya dalam rumah tangga perempuan mempunyai peran utama dalam membesarkan anak. Dengan demikian, kecerdasan seorang ibu tidak serta merta hanya untuk urusan agar perempuan dapat bekerja namun juga penting dalam mencerdaskan anak-anak.

Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin “femina” yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Sedangkan secara etimologi sangat sulit memberikan definisi feminisme secara lengkap, hal demikian dikarenakan diskursus feminisme tidak menggunakan dasar konseptual dari rumusan tunggal.(Nurchasanah, 1998) Dengan demikian, feminisme memiliki definisi yang beragam dalam perspektif masing masing. Feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Feminisme dalam pendapat Bashin dan Khan merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan sehingga terjadi suatu kondisi kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan, bebas dari segala bentuk subordinasi, marginalisasi dan diskriminasi.(Mustaqim, 2008) Pemikiran ini sebagai salah satu produk perubahan sosial yang muncul dengan sendirinya atas kesadaran para perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsono bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini.(Mustaqim, 2008) Seperti misalnya pahlawan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan perempuan adalah RA Kartini.

Kemunculan feminisme dilatarbelakangi adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat khususnya dalam institusi keluarga. Pada akhirnya muncul kesadaran bahwa perempuan perlu bangkit dari ketidak seimbangan tersebut. Upaya tersebut kemudian berkembang hingga muncul sebuah gerakan yang disebut *woman's liberation movement* atau *woman's emancipation movement* sekitar abad ke-14 hingga abad ke-18 di Eropa. (Hidayati, 2018) Melihat hal tersebut, pada dasarnya feminisme merupakan salah satu produk demokratisasi dan hak asasi manusia (HAM) tentang keadilan gender. Munculnya gerakan tersebut didominasi paham rasionalisme yakni dominasi akal, pikiran dan rasio yang mempengaruhi lahirnya revolusi Perancis (1789-1793). Namun perempuan di Perancis masih tetap belum mendapatkan hak yang sama. Setelah revolusi Perancis, peraturan-peraturan yang merugikan perempuan masih kembali disahkan.

Gerakan feminisme di Inggris dinamakan "*A Vindication of the Right of Woman*" yang diperintis oleh Mary Wollstonecraft diakhir abad ke-19 yakni gerakan perlindungan hak-hak kaum wanita. Sepanjang abad ke-19 hingga abad ke-20, terdapat dua corak yakni pertama, di Amerika dan Inggris dengan para pemikir seperti J.S. Mill, Brontes, George Eliot, dan Elizabeth Gaskell yang mengუსung tentang pentingnya pendidikan tinggi dan profesionalisme bagi perempuan. (Hidayati, 2018) Kedua, kelompok pemikir kedua dipelopori Marx dan Engels dengan menyepakati pentingnya hubungan antara struktur masyarakat dan membagi peran kerja antara perempuan dan laki-laki. Feminisme mencapai masa keemasan di Inggris pada tahun 1967 dengan disahkannya sejumlah undang-undang yang menata ulang tentang seksualitas dan perkawinan. Pada akhir abad ke-20, terjadi perkembangan yang signifikan berupa terbukanya pendidikan tinggi bagi perempuan di mana banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi ternama.

Perkembangan feminisme di Indonesia lebih banyak memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Feminisme sudah berkembang di Indonesia sebelum penjajahan Belanda ditandai dengan perempuan menempati posisi dan peran yang sama dengan laki-laki. Pada awal abad ke-20 muncul panglima perang wanita seperti Raden Ayu Ageng Serang, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia yang menentang penjajahan Belanda. (Aliyah et al., 2018) Kebangkitan perempuan kembali terjadi di Yogyakarta dalam memperjuangkan pendidikan dengan mendirikan Pondok Pesantren yakni Nyai Ahmad Dahlan. Tokoh yang paling terkenal dengan pahlawan perempuan yakni Raden Ajeng Kartini. RA Kartini merupakan tokoh yang memperjuangkan persamaan hak wanita melalui pendidikan di Jawa Tengah. Perjuangan emansipasi pendidikan dilanjutkan Dewi Sartika yang memelopori pendidikan untuk kaum perempuan di Jawa Barat. Pada tanggal 16 Januari 1904, ia berhasil mewujudkan cita-citanya dengan dibukanya sekolah kanak-kanak perempuan yang diberi nama sekolah istri. Perjuangannya berhasil memberikan pengaruh sampai Sumatera. Pada tahun 1914, Dewi Sartika mengajukan usul kepada Pemerintah dan berhasil didirikannya gedung baru yang diberi nama Sekolah Raden Dewi.

Feminisme merupakan gerakan yang menuntut kesetaraan gender. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan gender sebagai jenis kelamin. Gender diperjelas dengan pendapatnya Oakley bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. (Suhra, 2018) Feminisme mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Hal ini sama dengan pendapat kaum Feminis, Lindsey yang menganggap gender merupakan ketetapan masyarakat tentang penentuan laki-laki atau perempuan termasuk dalam bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). (Suhra, 2018) Definisi tersebut dapat diartikan bahwa gender merupakan hasil rekayasa yang dibuat masyarakat bukan suatu hal yang bersifat kodrati. Di mana gender melahirkan ketidakadilan pada perempuan yang mana perempuan mendapatkan kesempatan yang tidak sama dengan laki-laki.

Implementasi Feminisme dalam Keluarga Harmonis

Feminisme telah memberikan pengaruh besar terhadap perempuan dunia termasuk Indonesia. Gerakan yang mengajak perempuan bangkit untuk mengembangkan diri baik pendidikan maupun kreatifitas lainnya. Dampak tersebut telah berhasil menjadikan banyak perempuan yang berhasil menempuh pendidikan. Tidak jarang lagi menemukan perempuan di Indonesia mendapatkan gelar professor. Selain demikian, perempuan juga telah banyak menempati jabatan tinggi seperti DPR, Walikota bahkan Presiden kelima yang menjabat dari tahun 2001 hingga tahun 2004 yang tidak lain adalah seorang perempuan yakni Prof. Dr. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri.

Melihat fakta di atas seharusnya gerakan ini memberikan dampak positif bagi kehidupan baik individu maupun institusi termasuk institusi keluarga. Faktanya feminisme juga membawa dampak negatif terhadap kehidupan termasuk dalam institusi keluarga. Salah satunya dalam dunia kerja karyawan pabrik lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya perempuan teliti dalam mengerjakan produk yang dibutuhkan pabrik seperti

pabrik tekstil. Dengan demikian, laki-laki semakin kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.

Tidak optimalnya struktur dalam institusi keluarga akan membawa dampak negatif dalam institusi keluarga hingga perceraian. Istri yang seharusnya mempunyai tugas pokok mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, merawat anak dan sebagainya berganti harus bekerja dari pagi hingga sore hari bahkan malam hari. Faktanya, perceraian di Indonesia masih relative sangat tinggi bahkan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Bintan, Muhammad Hasbi, bahwa angka perceraian secara nasional meningkat dari tahun 2021 sejumlah 445.743 kasus menjadi 516.334 kasus. Mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat yang berarti perceraian diajukan oleh pihak istri yang jumlahnya mencapai 338.358 kasus. Penyebab utama kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran.(Hatiman, 2023)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, angka perceraian secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perceraian tahun 2021 sejumlah 447.743 kasus. Tahun 2022 sedikit mengalami kenaikan menjadi 448.126 kasus, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 408.347 kasus.(Badan Pusat Statistik, n.d.)

Tahun 2021 hingga 2023 angka perceraian relatif sangat tinggi terjadi di pulau Jawa di mana Jawa Barat menempati angka tertinggi kemudian Jawa Timur dan terendah di pulau Jawa adalah Jawa Tengah. Tahun 2021, angka perceraian Jawa Barat berjumlah 98.088 kasus, Jawa Timur berjumlah 88.235 kasus dan Jawa Tengah berjumlah 75.509 kasus. Tahun 2022, angka perceraian di Jawa Barat berjumlah 98.890 kasus, Jawa Timur berjumlah 89.093 kasus dan Jawa Tengah berjumlah 74.030 kasus. Tahun 2023, angka perceraian di Jawa Barat berjumlah 91.146 kasus, Jawa Timur berjumlah 79.248 kasus dan Jawa Tengah berjumlah 68.133 kasus.(Badan Pusat Statistik, n.d.)

Faktor penyebab terjadinya perceraian tertinggi baik dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian disusul adanya faktor ekonomi. Angka perceraian nasional tahun 2021 berjumlah 447.743 kasus, 279.205 kasus disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 113.343 kasus disebabkan masalah ekonomi. Kemudian tahun 2022 dengan angka kasus secara nasional berjumlah 448.126 kasus, perceraian sebanyak 284.169 disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 110.939 kasus disebabkan masalah ekonomi. Tahun 2023 dengan jumlah perceraian nasional 408.347 kasus, 251.828 disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 108.488 disebabkan masalah ekonomi.(Badan Pusat Statistik, n.d.)

Berkaitan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, penulis masih menemukan hal yang berbeda yang dapat dijadikan sampel dalam membentuk keluarga harmonis. Penulis menganalisis beberapa keluarga yang berada di Desa Serangan kecamatan Bonang kabupaten Demak. Hampir semua perempuan setelah lulus jenjang menengah atas sebagian ada yang kerja di pabrik dan sebagian melanjutkan jenjang perkuliahan meskipun yang melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 4 keluarga dengan latarbelakang berbeda, diantaranya:

Pertama, kondisi di mana istri bekerja sebagai PNS di salah satu lembaga pemerintahan Kabupaten Demak sedangkan suami mengajar mengaji tanpa mendapatkan upah. Keluarga ini sekarang telah berhasil berjalan lebih dari 20 tahun.

Kedua, keluarga di mana istri seorang sarjana yang berprofesi seorang guru tetap sertifikasi non PNS sedangkan suami tidak sarjana yang bekerja karyawan di toko bangunan. Keluarga ini berhasil menjalankan rumah tangganya lebih dari 11 tahun.

Ketiga, keluarga yang keduanya berprofesi sebagai karyawan pabrik tekstil di Kabupaten Demak. Keluarga ketiga ini berjalan 6 tahun.

Keempat, keluarga dengan kondisi *long distance marriage* di mana suami berprofesi sebagai safety engineering dan istri sebagai ibu rumah tangga. Keluarga ini searang berjalan selama sekitar empat tahun.

Berdasarkan wawancara ketiga keluarga tersebut, penulis menemukan beberapa cara yang bisa dijadikan contoh dalam membangun keluarga harmonis, sebagai berikut :

- a. Menerima segala konsekuensi pernikahan

Salah satu hal terpenting adalah menerima dan menghargai pasangan menjadi kunci terpenting dalam keluarga. Sebagaimana dikatakan istri dari keluarga pertama bahwa tidak ada kesalahan apabila istri yang bekerja sedangkan suami tidak berpenghasilan karena menurutnya mungkin rizki yang diberikan Tuhan melalui istri, begitupun suami yang menerima istrinya bekerja seharian sehingga harus membantu mengerjakan rumah. Meskipun suami tidak berpenghasilan, namun masih menempatkan posisi suami sebagai kepala keluarga.(Sayyidah, 2025)

Hal ini sama dengan keluarga kedua, bahwa sebelum bekerja di toko bangunan suaminya bekerja sebagai penjemur padi yang tidak setiap hari bekerja namun istri tersebut selalu menerima dan mengatur upah berapapun yang diberikan suami dan sekarang suaminya telah mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di toko bangunan.(Fitri, 2025) Begitupun dengan keluarga ketiga dengan profesi yang sama sebagai karyawan pabrik, istri melakukan pekerjaannya dengan senang dan ikhlas untuk membantu perekonomian keluarga.(Mila, 2025)

Keadaan berbeda terjadi pada keluarga keempat di mana pernikahan harus dijalani dengan kondisi *long distance marriage*. Salah satu konsekuensi adalah menjadi orang tua tunggal yang memberikan pendidikan dan pengawasan penuh terhadap dua anak dikarenakan suami harus bekerja di luar kota bahkan di luar Jawa. Salah satu konsekuensi yang diambil adalah melepaskan karirnya sementara. Sebagaimana di katakan bahwa meskipun sedikit berat melepaskan karirnya namun dengan banyak pertimbangan yang bersangkutan lebih mengutamakan mendidik kedua anaknya terlebih dahulu. Dalam keluarga ini mempunyai prinsip bahwa salah satu diantaranya harus ada yang fokus merawat anak. Menurutnya bekal pendidikan magister bukan hal yang sia-sia namun sangat penting dalam mendidik kedua anaknya.(Ani, 2025) Dengan demikian, pendidikan bukan hanya dibutuhkan untuk mendapatkan karir namun juga menjadikan wanita mempunyai bekal yang kuat baik dalam membangun rumah tangga, menjadi orang tua, dan mencapai karir sekalipun.

Dengan demikian, feminisme bukan hanya berpengaruh dalam pekerjaan atau karir seorang perempuan namun juga menjadi bekal perempuan untuk menjadi istri atau ibu yang baik untuk keluarganya. Melihat hal ini, maka feminisme memberikan dampak positif dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

b. Komunikasi yang baik antar Pasangan

Faktor penyebab perceraian tertinggi di Indonesia disebabkan adanya perselisihan. Misalnya tahun 2023 dengan jumlah perceraian nasional 408.347 kasus, 251.828 disebabkan perselisihan. Salah satu pemicu adanya perselisihan disebabkan kurangnya komunikasi dalam institusi keluarga. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menyebabkan timbulnya banyak permasalahan dalam keluarga misalnya kesalahpahaman, kebosanan antar pasangan, bahkan perselingkuhan. Hal demikian dikarenakan hilangnya kehangatan dalam keluarga yang menyebabkan pihak untuk mencari hiburan di luar karena merasa sudah hilang kenyamanan terhadap pasangan. Dengan demikian, setiap keluarga mempunyai cara untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga melalui komunikasi.

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pasangan maka dibutuhkan prinsip saling terbuka terhadap pasangan. Menceritakan apapun yang terjadi terhadap pasangan bahkan apabila dibutuhkan kesepakatan pasangan maka meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. Penulis merangkum hasil wawancara keempat keluarga tentang beberapa contoh kecil namun bermanfaat dalam menjaga komunikasi antar pasangan, diantaranya :

- Meminta izin sebelum memberikan sesuatu yang ada nilainya misalnya memberikan uang atau kebutuhan lain terhadap orang tua
- Meminta izin apabila ada keterlambatan pulang kerja
- Meminta izin apabila ada acara di luar kerjaan misalnya menjenguk orang sakit
- Meminta izin dan menceritakan apabila berboncengan dengan rekan kerja lawan jenis untuk keperluan pekerjaan.
- Menyempatkan waktu untuk mengobrol berdua antara suami istri tentang cerita apapun termasuk urusan kerja, perjuangan masa lalu, rencana masa depan dan sebagainya.

Sedangkan keluarga keempat dengan kondisi *long distance marriage* mempunyai cara tersendiri untuk menjaga kepercayaan antar pasangan (Ani, 2025) :

- Membuat kesepakatan untuk tidak berboncengan terhadap orang bukan muhrim menurut Hukum Islam
- Saling memberitahu dan menceritakan sesuatu yang terjadi setiap harinya misalnya cerita tentang kerjaan, cerita tentang anaknya, dan sebagainya.
- Menjaga kehangatan komunikasi melalui chatting dan video call
- Istri selalu meminta izin apabila keluar rumah dengan batasan ke luar desa, begitupun suami selalu meminta izin apabila mengikuti kegiatan di luar pekerjaan termasuk memberikan bukti foto kegiatan

Pemaparan di atas hanya sebatas sampel kecil yang dilakukan beberapa keluarga yang dapat dijadikan contoh untuk dilakukan. Sampel di atas memberikan kesimpulan bahwa komunikasi terhadap pasangan sangat penting termasuk hal kecil yang dianggap kurang penting namun sangat

bermanfaat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

c. Bersinergi dalam Mengatur Keuangan Keluarga

Keuangan keluarga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam keharmonisan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan bahwa faktor ekonomi menempati peringkat tertinggi kedua yang menyebabkan perceraian. Misalnya tahun Tahun 2023, BPS mencatat diantara jumlah perceraian nasional 408.347 kasus, jumlah perceraian 108.488 kasus disebabkan masalah ekonomi. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi hal yang sangat menunjang keharmonisan rumah tangga. Kurangnya sumber daya ekonomi menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga yang mengakibatkan keretakan rumah tangga bahkan berujung pada perceraian.

Keluarga harmonis bergantung pada kedua pihak yakni suami dan istri termasuk dalam pemenuhan perekonomian keluarga. Meskipun salah satu yang berperan mencari nafkah dan keduanya ikut mengatur perekonomian keluarga. Berikut strategi yang dilakukan beberapa sampel keluarga harmonis, diantaranya :

- 1) Keluarga pertama, di mana istri bekerja sebagai PNS sedangkan suami sebagai guru mengaji tanpa mendapatkan upah namun suami berperan aktif dalam mengatur dan mengembangkan keuangan keluarga. Misalnya suami mengembangkan uangnya dengan menggarap sawah. Selain demikian, suami yang bertugas mengatur keuangan misalnya menabung membeli tanah dan sebagainya.(Sayyidah, 2025)
- 2) Keluarga kedua dan ketiga memiliki strategi yang sama. Di mana keduanya sama-sama bekerja sedangkan istri ditugaskan sebagai bendahara. Misalnya suami menyisakan sedikit gaji untuk kebutuhan pribadinya seperti operasional dalam bekerja sedangkan sisanya diserahkan terhadap istrinya. (Fitri, 2025)
- 3) Keluarga keempat dengan kondisi *long distance marriage*. Untuk menjaga kepercayaan, suami selalu memberikan informasi jumlah gaji berupa bukti kontrak kerja terhadap istrinya. Selain demikian, istri dijadikan sebagai bendahara keluarga sedangkan suami hanya meminta sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sedangkan selebihnya diserahkan terhadap istri termasuk tabungan, dll. Sedangkan pihak istri, selalu membuat rancangan anggaran belanja setiap bulannya untuk diajukan kesepakatan terhadap suami dan memberikan laporan terkait kondisi keuangan. Sebagaimana dikatakan istrinya bahwa ini mungkin hal konyol tetapi menurutnya ini menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan suaminya yang bekerja jauh agar tenang bahwa istri dapat menjaga amanahnya dengan baik.(Ani, 2025)

Pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa manajemen keuangan keluarga dibutuhkan peran kedua pihak antara suami dan istri. Meskipun terdapat perbedaan peran dan tanggungjawab di mana ada keluarga yang mana istri sebagai bendahara sekaligus mengembangkan dan mengatur keuangan sedangkan suami sebagai pencari modal, ada juga sebaliknya. Namun kedua belah pihak antara suami istri sama-sama berjuang bersama dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang merasa rendah ataupun merasa tinggi dalam menjalankan rumah keluarga.

d. Pembagian Tugas Urusan Rumah Tangga

Feminisme membawa perubahan budaya dalam rumah tangga salah satunya dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Budaya sebelumnya suami yang berperan keluar mencari nafkah sedangkan istri yang bertanggungjawab menyelesaikan segala urusan rumah mulai mencuci, memasak, mengurus anak dan suami. Bahkan menjadi hal yang memalukan apabila suami mengerjakan pekerjaan rumah. Namun Feminisme merubah budaya tersebut, di mana istri telah banyak yang bekerja di luar rumah baik *part time* maupun *full time*. Lalu bagaimana dengan urusan rumah.

Dari beberapa sampel keluarga yang penulis lakukan penelitian, penulis menemukan adanya gotong royong dalam menyelesaikan urusan rumah. Berikut penulis paparkan pembagian tugas urusan rumah dalam beberapa keluarga berikut:

Pertama, istri bekerja sebagai PNS di salah satu lembaga pemerintahan kabupaten Demak di mana waktu bekerjanya dari pagi hingga sore. Dalam pembagian urusan rumah, istri mempunyai tugas memasak sedangkan suami mengerjakan semua urusan lainnya mulai memasak nasi, menyapu, menyiapkan dan mengantar anak sekolah. Namun itu bukan pembagian kaku tetapi apabila istri mempunyai waktu longgar atau libur tetap membantu dalam mengerjakan urusan lainnya selain memasak.(Sayyidah, 2025)

Kedua, istri bekerja sebagai guru di luar desa sedangkan suami bekerja sebagai buruh di

toko.bangunan. Istri berangkat bekerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 17.00 WIB. Agar semua urusan selesai sebelum berangkat kerja, istri memulai memasak, menyapu dan lainnya sebelum subuh. Istri bertugas memasak, menyapu, dan mengantarkan serta menjemput anak sekolah sedangkan suami bertugas mencuci baju, memasak nasi untuk sore, dan mengajar anak belajar.(Fitri, 2025)

Ketiga, istri dan suami sama-sama bekerja menjadi buruh pabrik. Dikarenakan keduanya berangkat kerja dari rumah pukul 06.00 WIB, maka istri mengerjakan urusan rumah seperti mencuci baju dan memasak pada malam hari setelah pulang kerja. Sedangkan suami bertugas menjemur baju dan menyapu.(Mila, 2025)

Keempat, istri mulai memasak setelah subuh dilanjutkan menyapu sambil mencuci baju dengan mesin cuci sebelum kedua anaknya bangun. Namun saat suami di rumah, suami membantu mencuci baju dan memandikan kedua anaknya. Namun apabila istri mengalami sedikit kelelahan, bisa mengurangi pekerjaannya dengan menaruh baju kotornya di tempat laundry atau membeli lauk. Dikarenakan kedua anaknya belum masuk pendidikan, maka full time waktunya digunakan untuk menemani kedua anaknya mulai dari menemani dan mengarahkan dalam menonton tv, membiasakan anak-anak bermain pensil dan buku, mengaji serta mainan lainnya. Model parenting yang diambil dalam ibu dari keluarga ini adalah menerapkan prinsip bahwa smartphone ini bukan mainan melainkan alat komunikasi. Dengan demikian, kedua anaknya tidak pernah bermain smartphone kecuali melakukan komunikasi video call dengan ayah, kakek serta keluarga lainnya.(Ani, 2025)

Seluruh pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Feminisme memberikan dampak positif dalam membangun rumah tangga. Dalam bidang keuangan, istri dapat membantu memenuhi perekonomian keluarga. Bidang pendidikan, menjadikan istri lebih mempunyai bekal menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Dalam urusan rumah tangga, istri lebih ringan dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah karena dilakukan gotong royong kedua belah pihak. Keseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami istri ini justru semakin mempererat hubungan rumah tangga. Dengan demikian, feminisme memberikan banyak dampak positif apabila dapat disikapi dengan tepat dan bijak dalam setiap keluarga.

Implementasi Feminisme Perspektif Hukum Islam

Feminisme mengartikan gender sebagai atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Hal ini pun terjadi dalam budaya Islam yang mendapatkan pengaruh budaya Arab pra Islam. Kalangan bangsa Arab pra Islam waktu itu menganut budaya patriarki yang sangat ekstrim. Budaya di mana laki-laki dewasa dan kuat bisa berperang dan mendapatkan hak istimewa sedangkan perempuan menempati status yang lebih rendah bahkan dianggap sebagai barang yang dapat diwariskan. Dengan demikian, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan merupakan pengaruh budaya patriarki. Produk penafsiran yang dihasilkan ulama klasik dahulu tidak berarti salah dalam mengambil pesan Al-Qur'an namun penafsiran mereka disesuaikan dengan logika dan konteks sosial budaya.(Sopyan, 2018)

Al-Qur'an memang membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan itu tidak menimbulkan diskriminasi tetapi untuk menciptakan rasa kasih sayang dalam membentuk hubungan keluarga yang harmonis. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.". Bukti bahwa Islam tidak diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam QS Al-Baqoroh ayat 213 yang artinya "Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan,...".

Bukti nyata bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender adalah menghilangkan atau merubah budaya yang merugikan atau menimbulkan diskriminasi salah satu pihak misalnya sebelumnya poligami dapat dilakukan tanpa batasan dan aturan, namun hukum Islam kontemporer telah memberikan aturan ketat terhadap poligami salah satunya harus ada persetujuan dari istri sebelumnya. Selain demikian, hukum Islam juga mengatur hak istri apabila telah diceraikan suami, dan sebagainya. Contoh tersebut merupakan bukti nyata bahwa Hukum Islam tidak membedakan hak perempuan dengan laki-laki.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan berbeda bukan hanya karena mereka memiliki alat kelamin yang berbeda, tetapi juga karena masing-masing memiliki ciri khas, kecenderungan, dan kemampuan yang berbeda. *Fitrah* memisahkan unsur-unsur ini. Sifat, perwatakan, kecenderungan, dan kemampuan ini berbeda pada setiap manusia secara tab'i.(Sulistiyaningsih, 2024) Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan inilah yang menyebabkan terjadinya pembinaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang produksi sementara perempuan bertugas reproduksi dan keperluan dalam rumah.

Secara umum, Islam tidak menentang feminisme dan kesetaraan gender karena dalam agama Islam tak ada kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan tak ada diskriminasi di mana Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki sama. Salah satunya dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat : 13, diterangkan bahwa seluruh manusia mempunyai nilai yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, perempuan juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Seiring perkembangan zaman, feminisme merubah budaya menjadikan perempuan untuk mengambil kesempatan yang sama dengan laki-laki yakni menempuh pendidikan dan mencapai karir sebagaimana diinginkan. Dengan demikian, apabila sebelumnya perempuan mempunyai tugas reproduksi dan keperluan dalam rumah maka perempuan mempunyai beban bertambah yakni bekerja dan mengurus seluruh keperluan dalam rumah.

Untuk menjaga agar tetap terjadi keseimbangan sistem sosial yang tertib dalam institusi keluarga maka dibutuhkan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terbukti dengan menafsirkan QS. At-Taubah ayat 71 bahwa dalam tugas sosial kemasyarakatan (amar makruf nahi munkar), kaum laki-laki dan perempuan harus saling membantu, saling melengkapi, dan saling ber-ta'awun (tolong-menolong), serta bersinergi antara satu dengan yang lain untuk membangun masyarakat yang sejahtera atas dasar nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan lainnya. (Sulistiyansih, 2024)

Sebagaimana dalam salah satu karakteristik hukum Islam adalah dinamis dan tidak kaku di mana hukum Islam selalu hadir untuk mengikuti keadaan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, dikarenakan banyak perempuan yang menempuh karir sehingga perempuan juga membantu mencari nafkah untuk keluarga bahkan ada dalam keluarga di mana istri yang bekerja di luar sedangkan suami yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan demikian, dalam institusi keluarga dapat berbeda antara tugas dan peran antara seorang suami dan istri, sebagaimana contoh di bawah ini :

- a) Terdapat perbedaan peran, pekerjaan dan tugas didasarkan kesepakatan dalam institusi keluarga di mana suami yang bertugas mengumpulkan uang dan perempuan mengurus pekerjaan rumah tangga;
- b) Terdapat juga keluarga dengan kondisi suami dan istri dapat bekerja mencari nafkah, sedangkan tugas mengurus rumah tangga dikerjakan kedua belah pihak sesuai kesepakatan;
- c) Terdapat juga keluarga di mana suami tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan istri yang bekerja dengan penghasilan tetap sehingga suami yang mengerjakan pekerjaan rumah sedangkan istri hanya membantu sebagian pekerjaan dikarenakan waktu pagi hingga sore harus bekerja;
- d) Peran sosial terkadang juga berubah di mana suami tidak memiliki penghasilan sehingga mengerjakan semua urusan rumah tangga sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah di luar misalnya perempuan yang bekerja sebagai tenaga migran;

Perbedaan peran dan tanggungjawab antara suami istri dapat berjalan secara harmonis apabila didasarkan pada kompromi kedua belah pihak meskipun terjadi perubahan peran dari biasanya di mana suami yang mengerjakan tugas di rumah sedangkan perempuan bekerja mencari nafkah. Penulis membuktikan terdapat beberapa sampel keluarga tetap berjalan secara harmonis meskipun dengan kondisi istri ikut bekerja mencari nafkah bahkan dengan kondisi hanya istri yang berpenghasilan sebagaimana pemaparan sebelumnya.

Keharmonisan tetap terjaga apabila selalu tercipta sistem sosial yang tertib. Terdapat keseimbangan peran dan tanggungjawab dalam memenuhi semua kebutuhan dalam keluarga baik kebutuhan ekonomi maupun urus rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang dipelopori Talcot Parson, bahwa apabila terjadi tumpang tindih dan penyimpangan fungsi antara satu dan lainnya, maka terjadi ketidakseimbangan sistem ketuhan keluarga yang akan mengakibatkan kerancuan peran gender yang berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. (Fujiati, 2014)

Dalam konteks di atas, apabila dalam keluarga dengan kondisi istri ikut membantu mencari nafkah sedangkan dalam urusan rumah tangga tetap menjadi beban istri maka terjadi tumpang tindih beban yang dijalankan istri. Untuk menjaga keseimbangan antara peran istri dan suami maka dibutuhkan bantuan suami dalam menjalankan tugas rumah tangga. Dengan demikian, dibutuhkan kompromi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing.

Selain demikian, dalam institusi keluarga juga terdapat tiga struktur utama yakni suami, istri, dan anak di mana suami dijadikan sebagai kepala rumah tangga yang dapat memberikan jaminan dalam kelangsungan hidup dan perlindungan keluarga, istri yang bertugas memberikan dukungan

terhadap suami dalam menjalankan institusi keluarganya serta anak. Ketiga struktur tersebut harus dijalankan dengan tertib untuk menjaga agar keluarga tetap berjalan dengan harmonis. Hal ini sesuai dengan sampel keluarga yang telah penulis lakukan penelitian di atas, meskipun istri yang mempunyai penghasilan namun tetap memposisikan suami sebagai kepala keluarga.

Dengan demikian, dalam kondisi apapun tetap memposisikan suami sebagai kepala keluarga. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang artinya "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*". Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam pasal 80 ayat 1 bahwa "suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama".

Penulis merangkum beberapa tips yang disampaikan beberapa keluarga tentang cara membentuk keluarga harmonis, diantaranya :

a. Jujur

Kejujuran sangat dibutuhkan dalam membentuk keluarga harmonis. Semua kejadian apapun harus terbuka dengan pasangan tanpa ada kebohongan sedikitpun. Apabila kejujuran telah tertanam kejujuran dari awal mulai membentuk keluarga, maka tercipta kepercayaan terhadap pasangan di manapun dan dalam kondisi apapun. Bahkan yang menjalani *long distance marriage* tidak akan muncul suatu kekhawatiran bahkan sampai kecurigaan terhadap pasangan.(Ani, 2025)

b. Amanah

Sebagaimana disampaikan salah seorang keluarga, bahwa amanah adalah salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga.(Fitri, 2025) Salah satu contoh misalnya suami memberikan izin kepada istri untuk bekerja maka istri harus menjaga amanah dengan baik begitupun sebaliknya. Selain demikian, amanah dalam mengelola keuangan keluarga, dan sebagainya.

c. Kecerdasan

Kecerdasan diaplikasikan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dialami setiap keluarga, sedangkan kecerdasan ini harus dikelola dengan baik.(Sayyidah, 2025) Apabila terjadi suatu permasalahan, maka dibutuhkan diskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah tanpa ada saling menyalahkan satu dengan lainnya. Hal inilah dibutuhkan kecerdasan dalam mengelola keluarga agar tetap harmonis. Hal ini dikarenakan apabila tidak diselesaikan dengan baik maka akan berujung pada pertengkaran hingga perceraian. Sebagaimana disampaikan pemaparan sebelumnya, bahwa faktor pertengkaran menjadi faktor tertinggi yang mengakibatkan perceraian. Selain itu, kecerdasan juga dibutuhkan suami istri dalam mengelola keuangan dengan baik agar selalu dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Tabligh

Tabligh sebagai salah satu sifat Rasul yang berarti menyampaikan ajaran Islam terhadap khalayak umum. Sifat Rasul dapat diaplikasikan dalam keluarga untuk mengelola informasi terhadap pasangan. Dalam menjaga keharmonisan keluarga dibutuhkan keterbukaan baik informasi penting maupun hanya sekedar informasi biasa. Hal demikian bertujuan selain mengantisipasi adanya kesalahpahaman tetapi juga untuk mempertahankan kedekatan emosional terhadap pasangan.

Keempat tips di atas merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sifat-sifat di atas dapat menjadi contoh manusia dalam menjalani aktivitasnya baik dalam bekerja bahkan dalam menjalankan perjalanan rumah tangganya agar selalu dalam keadaan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Feminisme merupakan gerakan yang menuntut kesetaraan gender. Feminisme mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. gender merupakan hasil rekayasa yang dibuat masyarakat bukan suatu hal yang bersifat kodrati.
2. Feminisme memberikan banyak dampak positif apabila dapat disikapi dengan tepat dan bijak. Dalam bidang keuangan, istri dapat membantu memenuhi perekonomian keluarga. Bidang pendidikan, menjadikan istri lebih mempunyai bekal menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Dalam urusan rumah tangga, istri lebih ringan dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah karena dilakukan gotong royong kedua belah pihak. Adapun cara yang bisa dijadikan contoh dalam membangun keluarga harmonis diantaranya menerima segala konsekuensi pernikahan, komunikasi yang baik antar pasangan, bersinergi dalam mengatur keuangan keluarga, dan pembagian tugas urusan rumah tangga.

3. Secara umum, Islam tidak menentang feminisme dan kesetaraan gender karena dalam agama Islam tak ada kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan tak ada diskriminasi di mana Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki sama. Dalam menjaga keharmonisan maka dibutuhkan keseimbangan sistem sosial yang tertib dalam institusi keluarga. Hal ini terbukti dengan menafsirkan QS. At-Taubah ayat 71 bahwa dalam tugas sosial kemasyarakatan (amar makruf nahi munkar), kaum laki-laki dan perempuan harus saling membantu, saling melengkapi, dan saling ber-ta'awun (tolong-menolong), serta bersinergi antara satu dengan yang lain untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

REFERENSI

- Aliyah, I. H., Komariah, S., & Chotim, E. R. (2018). Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 140–153. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>
- Ani. (2025). *Wawancara tentang Tugas dan Peran dalam Keluarga serta Tips Keluarga*.
- Aprianto, D. N. (2023). Waduh Kasus Perceraian di Surabaya Naik hingga Pertengahan 2023. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/011771385/waduh-kasus-perceraian-di-surabaya-naik-hingga-pertengahan-2023>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Penyebab Perceraian*. Badan Pusat Statistik. Retrieved March 26, 2025, from 0&from=all&to=all&sort=relevansi
- Fitri. (2025). *Wawancara tentang Tugas dan Peran dalam Keluarga serta Tips Keluarga*.
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga. *Muwazah*, 6(2), 32–54.
- Haryono, A., & Tanujaya, B. (2018). Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika Unipa Ditinjau Dari Gaya Belajar. *Journal of Honai Math*, 1(2), 127. <https://doi.org/10.30862/jhm.v1i2.1049>
- Hatiman, P. (2023). *Ngopi, Muhammad Hasbi Bahas Tingginya Perceraian*. Kementerian Agama Kepulauan Riau. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ngopi-muhammad-hasbi-bahas-tingginya-perceraian>
- Hidayati, N. (2018). *Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer*. 3(2), 91–102.
- Khuseini, A. A. (2018). Institusi Keluarga Perspektif Feminisme. *Tsaqafah*, 13(2), 297. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1510>
- Mila. (2025). *Wawancara tentang Tugas dan Peran dalam Keluarga*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis*. Logung Pustaka.
- Nurchasanah, M. (1998). *Feminisme dalam Realitas Sosial*. <http://digilib.uinsa.ac.id/5785/>
- Sayyidah, N. dan M. (2025). *Wawancara tentang Tugas, Peran serta Tips dalam Keluarga*.
- Sonata, D. L. (2004). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1), 134.
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Sulistyaningsih, N. (2024). Konsep Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fenomena Dan Realita. *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(1), 23–34. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.27474>
- Wulandari, E., & Mualim, L. (2020). *MENURUT FEMINIS LIBERAL (STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA) SKRIPSI diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syari ' ah Jurusan Hukum Islam Program Studi A*.

